



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul;
2. Tempat lahir : Sungai Lebung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 23 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perkara Print-26/L.9.13.3/Enz.2/06/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) ball plastik strip kosong;
 - 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2022 Nomor BP/27/IV/2022/Ditresnarkoba, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di sebuah pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis metamfetamina/sabu, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Deri (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, dan di sanggupi oleh Deri, selanjutnya Terdakwa diminta untuk pergi ke daerah Belinyu sambil membawa uang untuk membayar narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, dan sesampainya di daerah Belinyu Terdakwa dan Deri bertemu di sebuah sungai dekat daerah Belinyu sambil menyerahkan uang kepada Deri sebanyak Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu rupiah) dan Deri memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dimana 1 (satu) paket beratnya lebih kurang 1 (satu) gram dan paket 1 (satu) nya lagi dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di Pondok maka Terdakwa langsung membagi paket narkoba tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak



Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli sedangkan dari yang Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut pada sekira pukul 11.00 WIB, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan jual dan beli paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa dan mendatangi pondok Terdakwa dan pada saat akan diamankan Terdakwa berlari ke kamar sebelah sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, tidak lama kemudian datang ketua RT setempat dan Terdakwa langsung di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai sebelah kanan Terdakwa diamankan dan di kamar Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.784 tanggal 25 Maret 2022 yang telah melakukan pengujian terhadap sediaan contoh sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu milik Tersangka Dedy yusrizal als. Dedi bin Sahrul, berat netto 0,77 gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu), termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti yang dikembalikan: 0,74941 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA;

Bahwa Terdakwa Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 15.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di sebuah pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis metamfetamina/sabu, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 07.30 Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Deri (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, dan di sanggupi oleh Deri, selanjutnya Terdakwa diminta untuk pergi ke daerah Belinyu sambil membawa uang untuk membayar narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, dan sesampainya di daerah Belinyu Terdakwa dan Deri bertemu di sebuah sungai dekat daerah Belinyu sambil menyerahkan uang kepada Deri sebanyak Rp1.600.000,00 (sejuta enam ratus ribu rupiah) dan Deri memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dimana 1 (satu) paket beratnya lebih kurang 1 (satu) gram dan paket 1 (satu) nya lagi dengan berat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok Terdakwa yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan setelah sampai di Pondok maka Terdakwa langsung membagi paket narkotika tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli sedangkan dari yang Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut pada sekira pukul 11.00 WIB, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan jual dan beli paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.05 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa dan mendatangi pondok Terdakwa dan pada saat akan diamankan Terdakwa berlari ke kamar sebelah sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa dan terjatuh pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian, tidak lama kemudian datang ketua RT setempat dan Terdakwa langsung di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT setempat dan di temukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai sebelah kanan Terdakwa diamankan dan di kamar Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian 1 (satu) ball plastik strip kosong dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau ditemukan di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Sertifikat Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.784 tanggal 25 Maret 2022 yang telah melakukan pengujian terhadap sediaan contoh sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu milik Tersangka Dedy yusrizal als. Dedi bin Sahrul, berat netto 0,77 gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu), termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
Sisa barang bukti yang dikembalikan: 0,74941 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Bayu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi dan Saksi Bayu beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;
 - Bahwa sekitar pukul 15.05 WIB Saksi dan anggota tim lainnya masuk ke sebuah pondok dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan saat akan diamankan dengan menjebol dinding yang terbuat dari bambu sehingga dilakukan pengejaran dan saat akan dilakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di lantai, 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari belakang lemari baju dan 1 (satu) ball plastik strip kosong serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau dari kamar Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. Deri (DPO);
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Deri (DPO) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Belinyu menggunakan *Speed Boat* dan bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) di dekat sungai daerah Belinyu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Deri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



(DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Deri (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah selesai Terdakwa pulang ke Pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah sampai di Pondok, Terdakwa membagi paket narkoba tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan sisanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari paket yang telah Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa 1 (satu) ball plastik strip kosong bukan milik Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bayu Satya Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Aldi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Pondok di



Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi dan Saksi Aldi beserta anggota tim lainnya melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa sekitar pukul 15.05 WIB Saksi dan anggota tim lainnya masuk ke sebuah pondok dan melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan melawan saat akan diamankan dengan menjebol dinding yang terbuat dari bambu sehingga dilakukan pengejaran dan saat akan dilakukan penangkapan Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di lantai, 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari belakang lemari baju dan 1 (satu) ball plastik strip kosong serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau dari kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu didapatkan dari Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr. Deri (DPO) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Belinyu menggunakan *Speed Boat* dan bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) di dekat sungai daerah Belinyu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Deri (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah selesai Terdakwa pulang ke Pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pondok, Terdakwa membagi paket narkoba tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal



Terdakwa tersebut dan sisanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dari paket yang telah Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan jual beli paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa 1 (satu) ball plastik strip kosong bukan milik Terdakwa dan atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian masuk ke dalam pondok kemudian Terdakwa berlari ke kamar sebelah sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di lantai, 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis sabu dari belakang lemari baju dan 1 (satu) ball plastik strip kosong serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau dari kamar Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Deri (DPO) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Belinyu menggunakan *Speed Boat* dan bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) di dekat sungai daerah Belinyu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Deri (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah selesai Terdakwa pulang ke Pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah sampai di Pondok, Terdakwa membagi paket narkoba tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan membayar secara tunai (*cash*);
- Bahwa sisanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa dari paket yang telah Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kirim kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Deri (DPO) sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deri (DPO) yaitu pertama tanggal 28 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) gram dan yang terakhir tanggal 14 Maret 2022 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Sertifikat Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.784 tanggal 25 Maret 2022 yang telah melakukan pengujian terhadap sediaan contoh sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu milik Tersangka Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat: 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;
- 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terkait kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB saat Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian masuk ke dalam Pondok kemudian Terdakwa berlari ke kamar sebelah sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh anggota kepolisian;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu di lantai, 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket yang narkotika jenis sabu dari belakang lemari baju dan 1 (satu) ball plastik strip kosong serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau dari kamar Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Deri (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Deri (DPO) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Belinyu menggunakan *Speed Boat* dan bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) di dekat sungai daerah Belinyu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Deri (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah selesai Terdakwa pulang ke Pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah sampai di Pondok, Terdakwa membagi paket narkotika tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli;
- Bahwa dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan pembayarannya dilakukan secara tunai (*cash*);
- Bahwa sisanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa dari paket yang telah Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kirim kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.784 tanggal 25 Maret 2022 yang telah melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



pengujian terhadap sediaan contoh sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu milik Tersangka Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat: 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Deri (DPO) yaitu pertama tanggal 28 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) gram dan yang terakhir tanggal 14 Maret 2022 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan pengSgeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali narkotika golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.05 WIB di sebuah Pondok di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu di lantai, 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam didalamnya berisi 2 (dua) paket yang narkotika jenis sabu dari belakang lemari baju dan 1 (satu) ball plastik strip kosong serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hijau dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang dokter, pedagang besar farmasi dan bukan pula seorang ahli untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik (untuk mendeteksi suatu zat) atau reagensia laboratorium (untuk mendeteksi zat guna kepentingan Laboratorium) dan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang merupakan perbuatan tanpa hak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara adalah pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya);



Menimbang, bahwa pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada atau menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Sdr. Deri (DPO) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Belinyu menggunakan *Speed Boat* dan bertemu dengan Sdr. Deri (DPO) di dekat sungai daerah Belinyu kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Deri (DPO) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Deri (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kemudian setelah selesai Terdakwa pulang ke Pondok yang beralamat di Pantai Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Pondok, Terdakwa membagi paket narkotika tersebut dimana paket dengan berat 1 (satu) gram Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dan yang 0,5 (nol koma lima) gram tidak Terdakwa bagi dan sudah Terdakwa jual langsung kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu telah Terdakwa jual sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang membeli secara langsung kepada Terdakwa di Pondok tempat tinggal Terdakwa tersebut dan pembayarannya dilakukan secara tunai (*cash*),

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



sedangkan sisanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian rencananya akan Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah Terdakwa kirim kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Deri (DPO) yaitu pertama tanggal 28 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) gram, yang kedua tanggal 9 Maret 2022 sebanyak 1 (satu) gram dan yang terakhir tanggal 14 Maret 2022 sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.784 tanggal 25 Maret 2022 yang telah melakukan pengujian terhadap sediaan contoh sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu milik Tersangka Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin (sabu), termasuk narkoba golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat: 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket beratnya 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket lagi dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram kepada Sdr. Deri (DPO) kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut telah Terdakwa pecah menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan telah terjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram juga telah Terdakwa jual serta Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah Terdakwa kirim kepada keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim



berpendapat perbuatan tersebut adalah perbuatan menjual narkoba golongan I dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang



sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;
- 1 (satu) ball plastik strip kosong;
- 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna hijau;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Yusrizal alias Dedy bin Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,74941 (nol koma tujuh empat sembilan empat satu) gram;
 - 1 (satu) ball plastik strip kosong;
 - 1 (satu) buah botol Marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merek Realme warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., Alfirin Seni Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin, tanggal 15 Agustus

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Muntok didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)